

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
5. Kepala DPUPR, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada DPUPR.
7. Sekretaris DPUPR yang selajutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPUPR.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DPUPR.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DPUPR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada DPUPR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
16. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

DPUPR dipimpin oleh Kepala DPUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DPUPR bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

DPUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;
- d. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPUPR; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DPUPR, terdiri atas:
 - a. Kepala DPUPR;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
 - e. Bidang Bina Marga;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. UPT; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi DPUPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DPUPR

Pasal 6

Kepala DPUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat DPUPR dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPUPR.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a. Pejabat Fungsional; dan
 - b. Pelaksana.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- b. menyelenggarakan administrasi pendapatan Daerah; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat Bidang Sumber Daya Air

Pasal 14

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.

Pasal 15

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat bertugas menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 16

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam Daerah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

Pasal 18

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.

Pasal 19

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, penataan bangunan gedung, dan pengembangan jasa konstruksi.

Pasal 20

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Daerah;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
- d. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah dan pemberian persetujuan bangunan gedung;
- e. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- f. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- g. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- h. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 21

Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Keenam
Bidang Bina Marga

Pasal 22

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.

Pasal 23

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem, dan penyelenggaraan jalan.

Pasal 24

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
- b. penyelenggaraan jalan Kabupaten; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR terkait dengan tugas dan fungsi.

Pasal 25

Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Ketujuh
Bidang Tata Ruang

Pasal 26

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.

Pasal 27

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 bertugas menyelenggarakan penataan ruang.

Pasal 28

Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 30

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan DPUPR.
- (2) Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPUPR.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DPUPR.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 34

Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 37

- (1) Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional terdapat Pelaksana.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian di lingkungan DPUPR diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) DPUPR menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur sistem kerja Perangkat Daerah.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 85 Seri D Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SABAYAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Office of the Attorney General (KPU) with the word "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

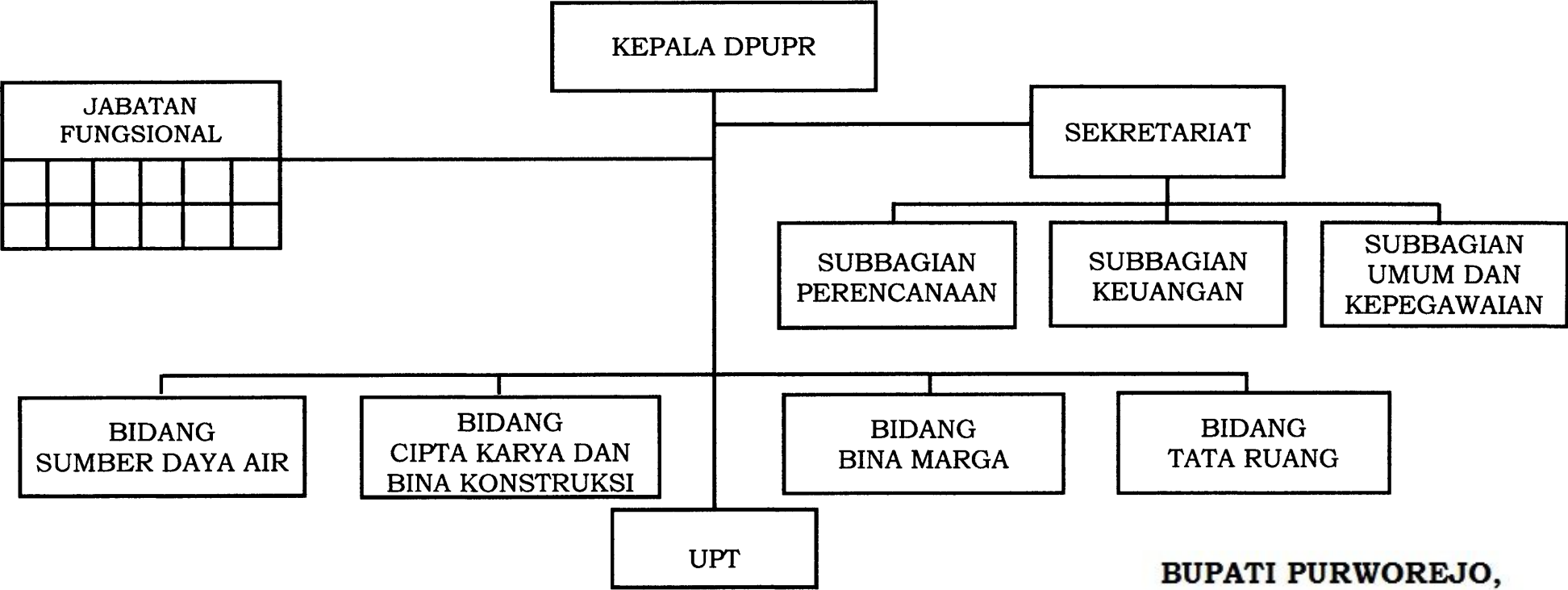
SAID ROMADHON

13

∇ h q α ρ λ κ η $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ γ ϵ $\approx$

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 121 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN